



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 126/Pid.SUS/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SILVESTER CAKAR;**
Tempat lahir : Melayang;
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 18 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Melayang Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwaditahan di Rumah Tahanan Negara Bengkayang berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2015 Sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama ZAKARIAS, SH berdasarkan Penetapan Nomor: 126/Pid. Sus/2015/PN.Bek tanggal 30 November 2015, namun Penasihat Hukum yang telah di tunjuk tersebut tidak pernah hadir di persidangan untuk mendampingi Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan dengan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor: B- 16619 / Q.1.18 / Euh.2 / 11 / 2015 tanggal 24 November 2015;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor:126/Pen.Pid/2015/PN. Bek tertanggal 25 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 126/Pid.Sus/2015/PN. Bek;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah melihat barang bukti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bengkayang;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-56/BKY/11/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILVESTER CAKAR, bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILVESTER CAKAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000;- (seratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna hijau motif lengan berwarna kuning bertuliskan Sekolah Dasar Negeri 16 panjak Kab. Bengkayang
 - 1 (satu) buah celana warna biru
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan MONKEY
 - 1 (satu) buah baju laos warna hitam bertuliskan its only love
 - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bertuliskan EXCELENT GOLF WEAR
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan HUNTING.

Dikembalikan kepada saksi korban.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah membaca pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa tanggal 29 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon keadilan hukuman yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, REG. PERKARA: PDM-56/BKY/11/2015 tanggal 18 November 2015 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SILVESTER CAKAR, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 sekira pukul 12.50 wib bertempat di jalan kebun karet dekat SMP Melayang di Dsn Melayang Ds Sahan Kec Seluas Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi MILA Anak YANTO melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika saksi MILA Anak YANTO pulang dari sekolah dan melewati jalan kebun sawit dan bertemu Terdakwa SILVESTER CAKAR yang menyuruh saksi untuk naik ke motor Terdakwa namun saksi berlari menghindari lalu Terdakwa mengejar menggunakan motor, setelah itu Terdakwa turun dan menarik tangan saksi dan berkata "DEK KITA KESITU DULU YUK" sambil menunjuk ke arah pohon karet dan dijawab oleh saksi "MAU NGAPA?" lalu Terdakwa jawab "GAK, BENTAR JAK" kemudian dijawab saksi "IYA TAPI BENTAR JAK KAN". Sesampainya di bawah pohon karet Terdakwa langsung membuka celana kain pendek dan celana dalamnya sampai ke bawah lutut, lalu Terdakwa berkata "DEK MAU KA" sambil Terdakwa menunjuk ke arah kemaluannya yang sudah hidup, kemudian saksi teriak "TOLONG, TOLONG, TOLONG" namun tidak ada yang mendengar karena kebun dalam keadaan sepi, lalu saksi menangis dan berkata "TIDAK MAU, ADEK TAKUT HAMIL" dan dijawab oleh Terdakwa "KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan saksi kemudian mencium kedua pipi, bibir sambil meraba-raba badan dan kemaluan saksi, kemudian Terdakwa membaringkan badan saksi diatas tanah

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menaikkan rok serta membuka celana dalam saksi, kemudian Terdakwa menindih badan saksi lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dengan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya.

Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua, ketiga dan yang keempat masih dengan cara yang sama dengan kejadian pertama dan namun lokasi yang berbeda yaitu di dalam kelas SDN 16 Panjak Seluas yang mana kondisi kelas dalam keadaan kosong dan dilakukan pada malam hari dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu menjanjikan/membujuk akan bertanggung jawab apabila saksi hamil .

Bahwa berdasarkan hasil *VISUM ET REVERTUM* NO: 830 / *VISUM* / RSUD-BKY / 2015 tanggal 05 Oktober 2015 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr.MARIO TESWARAN LOBO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Sektor Seluas dengan surat No. Pol : VER / 04 / IX / 2015 tanggal 30 September 2015, atas nama MILA, dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN :

Seorang perempuan diantar ke IGD RS Bengkayang oleh keluarga dan polisi laki-laki menggunakan baju kotak-kotak warna merah, biru dan kuning, lengan pendek dan celana panjang jeans.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Perut tampak membuncit dengan tinggi fundus uteri 29 cm.
- Menstruasi terakhir tanggal 20 Januari 2015 (HPHT).
- Sudah tidak terlihat adanya selaput dara.
- Tampak cairan kental berwarna keputihan, keluar dari kemaluan.

KESIMPULAN :

Seorang wanita berusia 16 tahun datang ke IGD RS Bengkayang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara total sehingga sudah tidak terlihat adanya selaput dara, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Tampak cairan kental berwarna keputihan keluar dari kemaluan. Akibat perlukaan tersebut menyebabkan gangguan fisik ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MILA anak YANTO**; memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah disetubuhi Terdakwa;
 - bahwa saksi tidak berpacaran degan Terdakwa, hanya sebatas teman saja, saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 ketika saksi dan kakak saksi bernama Yestiana Lisa mengalami kecelakaan sepeda motor di Desa Paling Kecamatan Sanggau Ledo dan pada waktu itu Terdakwa kebetulan lewat dan menolong sehingga sejak saat itu saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi layaknya teman;
 - bahwa peristiwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi **pertama** kali terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 12. 00 WIB di sebuah kebun karet Dusun Layang Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, awalnya Terdakwa SMS kepada saksi isinya akan mengantar saksi pulang dari sekolah, namun saksi menolak sehingga saksi pulang sekolah dengan berjalan kaki dan sesampainya di pertengahan jalan kebun sawit Terdakwa datang dan menyuruh saksi untuk naik keatas sepeda motornya namun saksi tetap menolak dan akhirnya karena terus dipaksa saksi naik keatas sepeda motor Terdakwa namun setibanya di kebun karet Terdakwa menghentikan sepeda motor setelah itu Terdakwa turun dan menarik tangan saksi dan berkata "DEK KITA KESITU DULU YUK" sambil menunjuk kearah pohon karet dan dijawab oleh saksi "MAU NGAPA?" lalu Terdakwa jawab "GAK, BENTAR JAK" kemudian dijawab saksi "IYA TAPI BENTAR JAK KAN". Sesampainya di bawah pohon karet Terdakwamenurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai kebawah lutut, lalu Terdakwa berkata "DEK MAU KAH?" sambil Terdakwa menunjuk kearah kemaluannya yang sudah hidup, kemudian saksi teriak "TOLONG,TOLONG,TOLONG" namun tidak ada yang mendengar karena kebun dalam keadaan sepi, lalu saksi menangis dan berkata "TIDAK MAU, ADEK TAKUT HAMIL" dan dijawab oleh Terdakwa "KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan saksi kemudian mencium kedua pipi, bibir sambil meraba-raba badan dan kemaluan saksi, kemudian Terdakwa membaringkan badan saksi diatas tanah dan menaikkan rok serta membuka celana dalam saksi, kemudian Terdakwa mengocok

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemaluannya sendiri kemudian menindih badan saksi lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tanah;
- bahwa peristiwa **kedua** terjadi hari dan tanggalnya saksi sudah lupa namun terjadi pada bulan Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB di SDN 16 Panja Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, awalnya sekira pukul 19. 30 WIB Terdakwa kirim SMS kepada saksi untuk datang ke rumah sdr om UKUS di Dsn Nibung Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, setelah saksi datang ke rumah om UKUS, saksi dan Tedakwa ngobrol di teras kemudian Terdakwa mengatakan "DEK, ABANG BAH PENGEN YANG KAYAK KEMARIN" kemudian saksi menjawab "NDAK MAU" dijawab oleh Terdakwa "KALAU ADEK NDAK MAU, ABANG NGGAK MAU TANGGUNG JAWAB KALAU ADEK HAMIL NANTI" dan saksi mengatakan "YALAH, TAPI NANTI KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB KAN" setelah itu Terdakwa menjawab "YA ABANG PASTI TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa mengajak saksi jalan menggunakan sepeda motor miliknya ke SDN 16 Panjak, lalu saksi mengikuti Terdakwa masuk ke ruangan kelas, lalu saksi disuruh duduk diatas meja, setelah itu Terdakwa langsung membaringkan badan saksi diatas meja kemudian mencium pipi, bibir dan memegang kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian meambuka celana luar dan celana luar saksi kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan posisi berdiri menghadap saksi sedangkan kaki saksi diatas bahu Terdakwadengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi;
 - bahwa peristiwa **ketiga** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih pada bulan Januari 2015 sekira pukul 19. 45 WIB saksi mendapat SMS dari Terdakwa isinya mengajak jalan-jalan kemudian saksi balas "MAU JALAN-JALAN KEMANA, DAN ABANG DIMANA SEKARANG" setelah itu dibalas oleh Terdakwa "JALAN-JALAN DEKAT SINI JAKA, BANG ADA DI BELAKANG RUMAH OM DAAM" setelah itu saksi menemui Terdakwa dibelakang rumah om DAAM lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk naik keatas sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah SDN 16 Panjak dan Terdakwa mengatakan "DEK ABANG BAH PENGEN LAGI" saksi menjawab "IYA LAH, TAPI ABANG TANGGUNG JAWAB KAN KALAU SAYA HAMIL?" Terdakwa menjawab "YALAH ABANG AKAN

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUNG JAWAB”, lalu saksi mengikuti Terdakwa masuk ke ruangan kelas, lalu saksi disuruh duduk diatas meja, setelah itu Terdakwa langsung membaringkan badan saksi diatas meja kemudian mencium pipi, bibir dan memegang payudara dan kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri, membuka celana luar dan celana luar saksi kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan posisi berdiri menghadap saksi sedangkan kaki saksi diatas bahu Terdakwa dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi;

- bahwa peristiwa **keempat** terjadi pada bulan Mei 2015 sekira pukul 19.45 WIB di SDN 16 Panjak, waktu itu saksi sudah dalam keadaan hamil, Terdakwa kembali mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa mengirim SMS yang bunyinya “JALAN-JALAN TEMPAT BIASALAH, ABANG BA PENGEN, ABANG ADA DIBELAKANG RUMAH OM DAAM” dan karena saksi lama tidak balas SMS tersebut, Terdakwa kembali SMS isinya “LIMA MENIT DEK YA, KALAU LIMA MENIT BELUM DATANG JUGA AWAS” sehingga saksi berfikir kalau saksi tidak menuruti keinginan Terdakwa takut Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi, waktu itu Terdakwa mengajak saksi jalan-jalan dan berhenti di SDN 16 Panjak lalu saksi mengikuti Terdakwa masuk ke ruangan kelas, lalu saksi disuruh duduk diatas meja, setelah itu Terdakwa langsung membaringkan badan saksi diatas meja kemudian mencium pipi, bibir dan memegang Payudara dan kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian membuka celana luar dan celana luar saksi kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan posisi berdiri menghadap saksi sedangkan kaki saksi diatas bahu Terdakwa dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;
- bahwa untuk melakukan hubungan badan dengan saksi sebelum atau sesudahnya Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi tanpa pengaruh alkohol;
- bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain dan hanya dengan Terdakwa. Ketika merasakan keanehan setelah 2 (dua) minggu melakukan hubungan badan yang keempat, saksi SMS kepada Terdakwa “BANG UDAH BEBERAPA BULAN INI ADEK TIDAK DATANG BULAN, JANGAN-JANGAN ADEK HAMIL BANG” dijawab

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa "MAKAN JAK BUAH NANAS YANG MASIH MUDA TU BAH BIAR ADEK DATANG BULAN LAGI" setelah itu saksi balas "DULU JANJINYA KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB" tetapi dibalas oleh Terdakwa "POKOKNYA MAKAN JAK BUAH NANAS TU";

- bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 guru BK saksi bernama ibu BEBEN memanggil saksi keruangannya kemudian bertanya "*Mila kamu punya masalah kah? Kalau punya masalah cerita ceritalah jangan malu-malu*" kemudian saksi menjawab "*ia bu saya ba sudah beberapa bulan tidak datang bulan*" ibu BEBEN kembali bertanya "*kamu pernah berhubungan badan dengan laki-laki kali?*" kemudian saksi mengaku pernah berhubungan badan dengan laki-laki. Ibu BEBEN bilang "*kamu mau cek disini atau cek dirumah*" kemudian saksi melakukan cek kehamilan di sekolah bersama ibu BEBEN dan hasilnya saksi Positif hamil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput saksi Mila pulang sekolah;
- bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Mila di kebun karet;
- bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali melakukan hubungan badan dengan saksi Mila di SDN. 16 Panjak pada bulan Mei 2015;
- yang menghamili saksi Mila adalah pacarnya bernama Ardi orang Panja

2. Saksi **YANTO anak ABUI**, dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah/ janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa yang saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan anak saksi bernama Mila telah dinodai oleh Terdakwa hingga hamil dan melahirkan anak;
- bahwa saksi Mila adalah anak ke kedua dari lima bersaudara dari perkawinan saksi dengan Feronika Atik, saat itu saksi Mila masih berusia 16 (enam belas) tahun dan terakhir duduk di kelas 8 SMPN 5 Seluas;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara saksi Mila dengan Terdakwa karena diantara mereka tidak ada hubungan perkawinan;
- bahwasaksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Mila;
- bahwa saksi bersama istri mengetahui peristiwa ini ketika seorang guru SMP sekolah saksi Mila bernama Pak Tomi datang kerumah saksi bulan September 2015 dan menanyakan kepada saksi mengapa saksi Mila

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi masuk sekolah dan setelah itu ibu guru menceritakan tentang hasil tes di Sekolah bahwa saksi Mila dalam keadaan hamil;

- bahwa sebelum pak Tomi datang saksi Mila tidak bercerita tentang apa yang sedang dialaminya kepada saksi dan istri;
- bahwa setelah itu saksi bersama istri menanyakan langsung kepada saksi Mila tentang kehamilannya dan ternyata diakuinya bahwa ia sedang hamil dan orang yang menghamilinya adalah orang yang bernama Cakar;
- bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, namun permintaan saksi tidak ditanggapi dengan itikad baik sehingga saksi meminta bantuan Kepala Dusun untuk menyelesaikannya akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab sehingga saksi melaporkan peristiwa ini kepada Polisi di Polsek Seluas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa: Terdakwa tidak pernah menghamili saksi Mila karena saksi Mila ada punya pacar bernama Ardi;

3. Saksi **FERONIKA ATIK anak KAI (alm)**, dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah/ janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa yang saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan anak saksi bernama Mila telah dinodai oleh Terdakwa hingga hamil dan melahirkan anak;
- bahwa saksi Mila adalah anak ke kedua dari lima bersaudara dari perkawinan saksi dengan saksi Yanto, saat ini saksi Mila masih berusia 16 (enam belas) tahun dan terakhir duduk di kelas 8 SMPN 5 Seluas;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara saksi Mila dengan Terdakwa karena diantara mereka tidak ada hubungan perkawinan;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Mila, namun berdasarkan pengakuan saksi Mila kepada saksi, yang menghamilinya adalah Cakar;
- bahwa saksi bersama suami mengetahui peristiwa ini ketika seorang guru SMP sekolah saksi Mila bernama pak Tomi datang kerumah saksi bulan September 2015 dan menanyakan kepada saksi mengapa saksi Mila tidak lagi masuk sekolah dan setelah itu ibu guru menceritakan tentang hasil tes di Sekolah bahwa saksi Mila dalam keadaan hamil;
- bahwa setelah itu saksi bersama suami menanyakan langsung kepada saksi Mila tentang kehamilannya dan ternyata diakuinya bahwa ia

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil dan orang yang menghamilinya adalah orang yang bernama Cakar (Terdakwa);

- bahwa saksi tidak menanyakan berapa kali Terdakwa telah menyetubuhi saksi Mila, namun saksi Mila mengatakan ia hanya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan tidak ada dengan orang lain;
- bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama suami langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, namun permintaan saksi tidak ditanggapi dengan itikad baik dan tidak mau bertanggung jawab sehingga saksi melaporkan peristiwa ini kepada Polisi di Polsek Seluas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa: Terdakwa tidak pernah menghamili saksi Mila karena saksi Mila punya pacar bernama Ardi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna hijau motif lengan berwarna kuning bertuliskan Sekolah Dasar Negeri 16 panjak Kab. Bengkayang,
- 1 (satu) buah celana warna biru,
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam,
- 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan MONKEY,
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan its only love,
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bertuliskan EXCELENT GOLF WEAR,
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan HUNTING,

Barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan adalah pakaian milik saksi korban, barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REVERTUM NO: 830/ VISUM/ RSUD-BKY/ 2015 tanggal 05 Oktober 2015 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr.MARIO TESWARAN LOBO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, atas nama MILA, dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN :

Seorang perempuan diantar ke IGD RS Bengkayang oleh keluarga dan polisi, menggunakan baju kotak-kotak warna merah, biru dan kuning, lengan pendek dan celana panjang jeans.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut tampak memuncit dengan tinggi fundus uteri 29 cm.
- Menstruasi terakhir tanggal 20 Januari 2015 (HPHT).
- Sudah tidak terlihat adanya selaput dara.
- Tampak cairan kental berwarna keputihan, keluar dari kemaluan.

KESIMPULAN :

Seorang wanita berusia 16 tahun datang ke IGD RS Bengkayang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara total sehingga sudah tidak terlihat adanya selaput dara, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Tampak cairan kental berwarna keputihan keluar dari kemaluan. Akibat perlukaan tersebut menyebabkan gangguan fisik ringan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 28.575/K/V/2008 atas nama MILA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan hubungan badan terhadap saksi MILA;
- bahwa Terdakwa dan saksi Mila tidak berpacaran sebab saksi Mila sudah punya pacar orang Panjak bernama Ardi dan Terdakwa sendiri juga sudah punya pacar;
- bahwa pertama kali Terdakwa berkenalan dengan saksi Mila pada sore Hari di halaman SDN 16 Panjak, pada awal bulan Mei 2015 waktu itu saksi Mila sedang main HP dengan teman-temannya, lalu Terdakwa mengajak saksi Mila berkenalan sehingga pada waktu itu Terdakwa dan saksi Mila menjadi akrab dan ngomong-ngomong hingga pukul 19.00 WIB dan akhirnya ketika yang lainnya sudah pulang semua, Terdakwa mengajak saksi Mila melakukan hubungan badan di ruangan kelas SDN 16 Panjak dan disetujui oleh saksi Mila;
- bahwa pada waktu itu Terdakwa menyetubuhi saksi Mila diatas Meja setelah saksi Mila membuka sendiri celananya dan Terdakwa juga membuka sendiri celana yang digunakan dengan posisi saksi Mila berbaring diatas meja sedangkan Terdakwa berdiri menghadap saksi Mila dan setelah Terdakwa memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi Mila, lalu saksi Mila menempatkan kakinya diatas bahu Terdakwa dan Terdakwa menggerakkan pantat maju mundur sehingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi Mila;
- bahwa selang beberapa hari kemudian masih pada bulan Mei 2015 ketika Terdakwa pulang dari kerja Sawit, awalnya Terdakwa melihat saksi Mila sedang main HP dengan teman-temannya di halaman SDN 16 Panja, lalu

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri saksi Mila dan berbicara sebentar, tidak lama kemudian teman-teman saksi Mila sudah pulang semua lalu saksi Mila minta dibelikan pulsa kepada Terdakwa namun pada waktu itu Terdakwa tidak membawa uang lalu Terdakwa mengatakan besok akan dibelikan pulsa asalkan saksi Mila mau bersetubuh dengan Terdakwa dan disetujui oleh saksi Mila kemudian Terdakwa mengajak saksi Mila melakukan hubungan badan di ruangan kelas SDN 16 Panjak dengan cara dan posisi yang sama dengan cara yang pertama;

- bahwa Terdakwa tidak ada memaksa saksi Mila untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan barang berharga atau uang kepada saksi Mila untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Mila pada bulan Mei tidak menggunakan kondom;
- bahwa pada waktu itu Terdakwa mengetahui saksi Mila masih anak-anak karena Terdakwa sering melihat saksi Mila pulang sekolah menggunakan seragam SMP atau pakaian olah raga SMPN 5 Seluas;
- bahwa pada bulan Mei 2015 saksi Mila ada SMS kepada Terdakwa yang isinya "BANG UDAH BEBERAPA BULAN INI ADEK TIDAK DATANG BULAN, JANGAN-JANGAN ADEK HAMIL BANG" dijawab oleh Terdakwa "MAKAN JAK BUAH NANAS YANG MASIH MUDA TU BAH BIAR ADEK DATANG BULAN LAGI" setelah itu saksi Mila balas "DULU JANJINYA KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB" tetapi dibalas oleh Terdakwa "POKOKNYA MAKAN JAK BUAH NANAS TU;
- bahwa tujuan Terdakwa menyuruh saksi Mila makan buah nanas muda agar ia segera datang bulan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang berbeda dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan di depan Penyidik karena dipaksa oleh Polisi sehingga telah di hadapan saksi perbalisan bernama **DIDIK SUNARYO** yang menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diperiksa di ruang Reskrim PolresBengkayang;
- bahwa awalnya saksi yang mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa mengenai identitas Terdakwa dan setelah itu dilanjutkan oleh Brigadir Lores Pasaribu;
- bahwa ketika Brigadir Lores Pasaribu melakukan proses perbal, saksi mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Brigadir Lores Pasaribu kepada Terdakwa dan dijawab dengan baik oleh Terdakwa dan setelah BAP selesai dibaca oleh Terdakwa dan ditandatangani;
- bahwa Terdakwa diperiksa tidak dibawah tekanan ;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Mila sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama di kebun karet di dekat jembatan pada akhir tahun 2014, sedangkan kedua, ketiga dan keempat kalinya Terdakwa lakukan pada malam hari di ruangan kelas SDN 16 Panjak;

Menimbang, bahwa untuk membantah dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JUSTIN,

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mila akan tetapi saksi tidak tahu kalau saksi Mila masih Sekolah SMP;
- Bahwa saksi pernah melihat seorang perempuan mirip saksi Mila ber rambut pirang bekerja di Cafe pada malam hari pada tahun 2015 akan tetapi tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, melayani saksi bersama teman-teman saksi minum minuman keras akan tetapi saksi tidak berkenalan dengan perempuan tersebut dan pada waktu itu Terdakwa tidak ada disana;
- Bahwa perempuan tersebut tidak melayani tamu didalam kamar dan hanya mengantar minuman;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja mengikat Sahang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. ATEH,

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Melayang dan merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meminta keterangan kepada Terdakwa dan saksi Mila di tingkat Dusun pada bulan September 2015, terkait pengaduan orang tua saksi Mila yang menyatakan bahwa saksi Mila telah dihamili oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut saksi Mila dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada saat saksi tanya saksi Mila mengaku pernah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa pada waktu itu membantah telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi Mila tidak menyebutkan tempat dimana ia dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa oleh karena tidak didapatkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga permasalahan ini dilanjutkan ke Polsek Seluas;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polsek Seluas, Terdakwa mengaku pernah 2 (dua) kali menyetubuhi saksi Mila pada bulan yang tidak ia ingat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. ROBI,

- Bahwa saksi mengenal saksi Mila karena sering melihatnya pergi ke sekolah SMP di Seluas;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tingkat Dusun bulan September 2015 meminta keterangan kepada Terdakwa dan saksi Mila, terkait pengaduan orang tua saksi Mila yang menyatakan bahwa saksi Mila telah dihamili oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Mila dan Terdakwa ditanya oleh kepala Dusun secara bergantian;
- Bahwa pada saat Kepala Dusun mengajukan pertanyaan kepada saksi Mila, saksi berada sejauh 2 (dua) meter dari Kepala Dusun yang mengajukan pertanyaan dan saksi Mila mengaku pernah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Mei 2015, sedangkan Terdakwa pada waktu itu membantah telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi Mila tidak menyebutkan tempat dimana ia dan Terdakwa telah melakukan haubuangan badan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut saksi Mila dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa oleh karena tidak didapatkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga permasalahan oleh orang tua saksi Mila ini dilanjutkan ke Polsek Seluas;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polsek Seluas, Terdakwa mengaku pernah 2 (dua) kali menyetubuhi saksi Mila pada bulan yang tidak ia ingat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

4. YULIANA,

- Bahwa saksi adalah guru di SMPN 5 Seluas ditempat saksi Mila Sekolah;
- Bahwa saksi pernah memeriksa saksi Mila di ruang perpustakaan sekolah karena Milahat perubahan fisik pada saksi Mila seperti perempuan yang sedang hamil;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertanya kepada saksi Mila, "*kenapa kamu terlihat seperti orang hamil?*" namun saksi Mila tidak mau mengakuinya dan menjelaskan bahwa dia masih mengalami menstruasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi membeli alat tes kehamilan untuk memastikan kehamilan saksi Mila dan ternyata setelah dilakukan Tes di sekolah hasilnya saksi Mila (+) hamil;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada saksi Mila siapa laki-laki yang telah menghamilinya dan dijelaskan olehnya bahwa laki-laki itu tinggal tidak jauh dari rumahnya, sekolahnya tamat SMA akan tetapi pada waktu itu saksi Mila tidak menyebutkan nama laki-laki tersebut dan setelah itu diperintahkan kepada saksi Mila supaya orang tuanya datang kesekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak tamat SMP dan putus sekolah karena nakal;
- Bahwa karena saksi Mila beberapa hari tidak masuk ke sekolah dan orang tuanya juga tidak datang ke sekolah akhirnya pak Tomi (rekan guru di SMPN 5 Seluas) berkunjung ke rumah saksi Mila, ternyata orang tuanya saksi Mila belum mengetahui kehamilan saksi Mila dan setelah ditanyakan lagi kepada saksi Mila oleh orang tuanya, saksi Mila mengaku yang telah menghamilinya adalah Cakar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

5. **ARDILA NURHAYATI,**

- Bahwa saksi adalah wali kelas saksi Mila di SMPN 5 Seluas;
- Bahwa pada saat saksi tanya di Sekolah, saksi Mila mengaku kepada saksi bahwa orang yang telah menghamilinya adalah orang Jagoi, tamat SMA dan rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Mila;
- Bahwa Terdakwa rumahnya di Panja sedangkan saksi Mila di Nibung ditempuh 30 (tiga puluh) menit berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tamat SMA di Sluas;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

6. **TOLE,**

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pacar saksi Mila adalah sdr Ardi;
- Bahwa sdr. Ardi adalah teman saksi, ia pernah mengaku kepada saksi kalau diselidiki benar-benar Ardi juga akan bernasib sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Mila memang anak perempuan tidak baik karena di setiap ada acara Musik Band ia juga selalu ada dan kerjanya sebagai penjaga warung minum remang-remang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. KOLGA PUTRA,

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa,
- Bahwa sepengetahuan saksi, pacar saksi Mila adalah sdr Ardi,
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saksi Tole sdr. Ardi pernah mengaku kalau diselidiki benar-benar Ardi juga akan bernasib sama dengan Terdakwa,
- Bahwa saksi Mila memang anak perempuan tidak baik karena di setiap ada acara Musik Band ia juga selalu ada dan kerjanya sebagai penjaga warung minum remang-remang dia juga pernah bekerja menjaga Cafe di Jagoi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari hasil *VISUM ET REVERTUM* NO: 830/ VISUM/ RSUD-BKY/ 2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.MARIO TESWARAN LOBO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, saksi Mila mengalami Menstruasi terakhir tanggal 20 Januari 2015 (HPHT) yang artinya sampai tanggal 20 Januari 2015 saksi Mila belum mengalami kehamilan sedangkan berdasarkan keterangan saksi Mila, Terdakwa melakukan hubungan badan terhadapnya pertama kali pada pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, kedua kalinya pada bulan Januari 2015, ketiga kalinya pada bulan Januari 2015 dan yang terakhir kalinya pada bulan Mei 2015, serdangkan Terdakwa dipersidangan membantah keterangan yang telah ia sampaikan di dalam BAP kepolisian padahal berdasarkan keterangan saksi Didik Sunaryo, Terdakwa memberikan keterangan tidak dalam tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan yaitu saksi Ateh dan saksi Robi, pada saat dilakukan upaya penyelesaian di tingkat Dusun pada bulan September 2015, pada saat itu saksi Mila sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum saksi Mila mengalami menstruasi yang terakhir pada tanggal 20 Januari 2015 jika dihitung mundur dari usia kehamilan saksi Mila tersebut, artinya saksi Mila mengalami kehamilan pada bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangannya dalam BAP kepolisian tidak didasarkan pada alasan yang sah atau setidaknya didukung alat bukti yang disampaikan di persidangan akan tetapi Terdakwa mengaku bahwa ia pernah melakukan hubungan badan terhadap saksi Mila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei tahun 2015 sehingga keterangan

Terdakwa didalam BAP Kepolisian harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan adanya persesuaian antara bukti surat, keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta dengan keterangan Terdakwa Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa mengenal saksi Mila sejak bulan Agustus 2014 ketika saksi Miladan kakaknya bernama Yestiana Lisa mengalami kecelakaan sepeda motor di Desa Paling Kecamatan Sanggau Ledo dan pada waktu itu Terdakwa kebetulan lewat dan menolong sehingga sejak saat itu saksi Miladan Terdakwa berteman;
2. bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 12. 00 WIB di sebuah kebun karet Dusun Layang Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, awalnya Terdakwa SMS kepada saksi Mila akan mengantar saksi Mila pulang dari sekolah, namun saksi Mila menolak sehingga saksi Mila pulang sekolah berjalan kaki dan sesampainya di kebun sawit Terdakwa datang menyuruh saksi Mila untuk naik sepeda motor Terdakwa namun saksi Mila tetap menolak dan akhirnya karena terpaksa saksi Mila naik keatas sepeda motor Terdakwa dan setibanya di kebun karet,Terdakwa menghentikan sepeda motor setelah itu Terdakwa turun dan menarik tangan saksi Mila dan berkata "DEK KITA KESITU DULU YUK" sambil menunjuk kearah kebun karet dan dijawab oleh saksi Mila"MAU NGAPA?" lalu Terdakwa jawab "GAK, BENTAR JAK" kemudian dijawab saksi Mila "IYA TAPI BENTAR JAK KAN". Sesampainya di bawah pohon karet Terdakwa langsung menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai kebawah lutut, lalu Terdakwa berkata "DEK MAU KAH" sambil Terdakwa menunjuk kearah kemaluannya yang sudah hidup, kemudian saksiMilateriak "TOLONG,TOLONG,TOLONG" namun tidak ada yang mendengar sehingga saksi Mila menangis dan berkata "TIDAK MAU, ADEK TAKUT HAMIL" dan dijawab oleh Terdakwa "KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan saksi Mila kemudian mencium pipi dan bibir saksi Mila sambil meraba-raba badan dan kemaluan saksi Mila, kemudian Terdakwa membaringkan badan saksi Mila diatas tanah dan menaikkan rok serta membuka celana dalam saksi Mila, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya kemudian menindih badan saksi Mila lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Mila dengan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas tanah setelah itu Terdakwa mengantar pulang saksi Mila;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa peristiwa **kedua** terjadi pada bulan Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB di SDN 16 Panja Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, awalnya sekira pukul 19. 30 WIB Terdakwa kirim SMS kepada saksi Mila untuk datang ke rumah sdr om UKUS di Dsn Nibung Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, setelah saksi Mila datang ke rumah om UKUS, saksi Mila dan Terdakwa ngobrol di teras kemudian Terdakwa mengatakan "DEK, ABANG BAH PENGEN YANG KAYAK KEMARIN " kemudian saksi Mila menjawab "NDAK MAU" dijawab oleh Terdakwa "KALAU ADEK NDAK MAU, ABANG NGGAK MAU ATANGGUNG JAWAB KLAU ADEK HAMIL NANTI" dan saksi Mila mengatakan "YALAH, TAPI NANTI KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB KAN" setelah itu Terdakwa menjawab "YA ABANG PASTI TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa mengajak saksi Mila jalan menggunakan sepeda motor miliknya ke SDN 16 Panjak, lalu saksi Mila mengikuti Terdakwa masuk ke ruangan kelas, lalu saksi Mila disuruh duduk diatas meja, setelah itu Terdakwa langsung membaringkan badan saksi Mila diatas meja kemudian mencium pipi, bibir dan memegang kemaluan saksi Mila, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian membuka celana luar dan celana luar saksi Mila kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan posisi berdiri menghadap saksi Mila sedangkan kaki saksi Mila diatas bahu Terdakwa dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Mila;
4. bahwa peristiwa **ketiga** masih pada bulan Januari 2015 sekira pukul 19. 45 WIB saksi Mila mendapat SMS dari Terdakwa isinya mengajak jalan-jalan kemudian saksi Mila balas "MAU JALAN-JALAN KEMANA, DAN ABANG DIMANA SEKARANG" setelah itu dibalas oleh Terdakwa "JALAN-JALAN DEKAT SINI JAK ABANG ADA DI BELAKANG RUMAH OM DAAM" setelah itu saksi Mila menemui Terdakwa dibelakang rumah om DAAM lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk naik keatas sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah SDN 16 Panjak dan Terdakwa mengatakan "DEK ABANG BAH PENGEN LAGI" saksi menjawab "YA LAH, TAPI ABANG TANGGUNG JAWAB KAN KALAU SAYA HAMIL?" Terdakwa menjawab "YALAH ABANG AKAN TANGGUNG JAWAB", lalu saksi Mila mengikuti Terdakwa masuk ke ruangan kelas, lalu saksi Mila disuruh duduk diatas meja, setelah itu Terdakwa langsung membaringkan saksi Mila diatas meja kemudian mencium pipi, bibir dan memegang Payudara dan kemaluan saksi Mila, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian membuka celana luar dan celana luar saksi Mila kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Mila dengan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- posisi berdiri menghadap saksi Mila sedangkan kaki saksi Mila diatas bahu Terdakwa dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Mila;
5. bahwa peristiwa **keempat** terjadi pada bulan Mei 2015 sekira pukul 19.45 WIB ketika Terdakwa pulang kerja sawit pada sore Hari di halaman SDN 16 Panjak, pada bulan Mei 2015 Terdakwa melihat saksi Mila sedang main HP dengan teman-temannya, lalu Terdakwa menemui saksi Mila dan ngomong-ngomong dan akhirnya ketika teman-saksi Mila yang lainnya sudah pulang semua, Terdakwa mengajak saksi Mila melakukan hubungan badan di ruangan kelas SDN 16 Panjak dan disetujui oleh saksi Mila;
 6. bahwa masih pada bulan Mei 2015 ketika Terdakwa pulang dari kerja Sawit, Terdakwa melihat saksi Mila sedang main HP dengan teman-temannya lalu Terdakwa menghampiri saksi Mila dan berbincang-bincang, tidak lama kemudian teman-teman saksi Mila pulang semua lalu saksi Mila minta dibelikan pulsa kepada Terdakwa namun pada waktu itu Terdakwa tidak ada bawa duit lalu Terdakwa mengatakan besok akan dibelikan pulsa asalkan saksi Mila mau bersetubuh dengan Terdakwa dan disetujui oleh saksi Mila kemudian Terdakwa mengajak saksi Mila melakukan hubungan badan di ruangan kelas SDN 16 Panjak dengan cara dan posisi yang sama dengan cara sebelumnya;
 7. bahwa 2 (dua) minggu kemudian masih pada bulan Mei 2015 saksi Mila SMS kepada Terdakwa "BANG UDAH BEBERAPA BULAN INI ADEK TIDAK DATANG BULAN, JANGAN-JANGAN ADEK HAMIL BANG" dijawab oleh Terdakwa "MAKAN JAK BUAH NANAS YANG MASIH MUDA TU BAH BIAR ADEK DATANG BULAN LAGI" setelah itu saksi balas "DULU JANJINYA KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB" tetapi dibalas oleh Terdakwa "POKOKNYA MAKAN JAK BUAH NANAS TU";
 8. bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 guru BK saksi bernama ibu BEBEN memanggil saksi Mila keruangannya kemudian bertanya "*mil kamu punya masalah kah? Kalau punya masalah cerita ceritalah jangan malu -malu*" kemudian saksi Mila menjawab "*ia bu saya ba sudah beberapa bulan tidak datang bulan*" ibu BEBEN kembali bertanya "*kamu pernah berhubungan badan dengan laki-laki kali*" kemudian saksi mengaku pernah berhubungan badan dengan laki-laki, kemudian Ibu BEBEN cek kehamilan saksi Miladi sekolah dan hasilnya Positif hamil;
 9. bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mila mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 28.575/K/V/2008 atas nama MILA saksi Mila masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan berbentuk Tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana ditur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Uundang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk tunggal, maka untuk dipersalahkannya Terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian Kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. **SETIAP ORANG;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "SETIAP ORANG" dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksudkan, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dalam perkara ini bernama SILVESTER CAKAR, yang mana identitasnya telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak Eror In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa SILVESTER CAKAR sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu unsur didalamnya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku dimana si pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan si pelaku sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah serangkaian tindakan baik berupa gerak tubuh maupun uraian kata-kata yang diucapkan supaya orang lain bersedia mengikuti kehendak dari orang yang melakukan bujukan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang ini adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH. Bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "bersetubuh" pada saat ini di artikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. (Leden Marpaung, SH; Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi, PT. Sinar Grafika Jakarta, 1996; hal: 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap saksi Mila pertama kali pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 12. 00 WIB di sebuah kebun karet Dusun Layang Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, awalnya Terdakwa SMS kepada saksi Mila akan mengantar saksi Mila pulang dari sekolah, namun saksi Mila menolak sehingga saksi Mila pulang sekolah berjalan kaki dan sesampainya di pertengahan jalan kebun sawit Terdakwa datang menyuruh saksi Mila untuk naik sepeda motor Terdakwa namun saksi Mila tetap menolak dan akhirnya karena terpaksa saksi Mila naik keatas sepeda motor Terdakwa namun setibanya di kebun karet, Terdakwa menghentikan sepeda motor setelah itu Terdakwa turun dan menarik tangan saksi Mila dan berkata "DEK KITA KESITU DULU YUK" sambil menunjuk kearah kebun karet dan dijawab oleh saksi Mila "MAU NGAPA?" lalu Terdakwa jawab "GAK, BENTAR JAK" kemudian dijawab

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mila "IYA TAPI BENTAR JAK KAN". Sesampainya di bawah pohon karet Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalamnya sampai kebawah lutut, lalu Terdakwa berkata "DEK MAU KA" sambil Terdakwa menunjuk kearah kemaluannya yang sudah hidup, kemudian saksi Mila teriak "TOLONG,TOLONG,TOLONG" namun tidak ada yang mendengar karena kebun dalam keadaan sepi, lalu saksi menangis dan berkata "TIDAK MAU, ADEK TAKUT HAMIL" dan dijawab oleh Terdakwa "KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan saksi Mila kemudian mencium pipi dan bibir saksi Mila sambil meraba-raba badan dan kemaluan saksi Mila, kemudian Terdakwa membaringkan badan saksi Mila diatas tanah dan menaikkan rok serta membuka celana dalam saksi Mila, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya kemudian menindih badan saksi Mila lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Mila dengan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tanah setelah itu Terdakwa mengantar pulang saksi Mila. **Kedua** Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB di SDN 16 Panja Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, awalnya sekira pukul 19. 30 WIB Terdakwa kirim SMS kepada saksi Mila untuk datang ke rumah sdr om UKUS di Dsn Nibung Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, setelah saksi Mila datang ke rumah om UKUS, saksi Mila dan Tedakwa ngobrol di teras kemudian Terdakwa mengatakan "DEK, ABANG BAH PENGEN YANG KAYAK KEMARIN " kemudian saksi Mila menjawab "NDAK MAU" dijawab oleh Terdakwa "KALAU ADEK NDAK MAU, ABANG NGGAK MAU ATANGGUNG JAWAB KLAU ADEK HAMIL NANTI" dan saksi Mila mengatakan "YALAH, TAPI NANTI KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB KAN" setelah itu Terdakwa menjawab "IYA ABANG PASTI TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa mengajak saksi Mila jalan menggunakan sepeda motor miliknya ke SDN 16 Panjak, lalu saksi Mila mengikuti Terdakwa masuk ke ruangan kelas, lalu saksi Mila disuruh duduk diatas meja, setelah itu Terdakwa langsung membaringkan badan saksi Mila diatas meja kemudian mencium pipi, bibir dan memegang kemaluan saksi Mila, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian membuka celana luar dan celana luar saksi Mila kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan posisi menghadap saksi Mila sedangkan kaki saksi Mila diatas bahu Terdakwa yang berdiri dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mila. **Ketiga** masih pada bulan Januari 2015 sekira pukul 19 45 WIB saksi Mila mendapat SMS dari Terdakwa isinya mengajak jalan-jalan kemudian saksi Mila balas "MAU JALAN-JALAN KEMANA, DAN ABANG DIMANA SEKARANG" setelah itu dibalas oleh Terdakwa "JALAN-JALAN DEKAT SINI JAKABANG ADA DI BELAKANG RUMAH OM DAAM" setelah itu saksi Mila menemui Terdakwa dibelakang rumah om DAAM lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk naik keatas sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah SDN 16 Panjak dan Terdakwa mengatakan "DEK ABANG BAH PENGEN LAGI" saksi menjawab "IYA LAH, TAPI ABANG TANGGUNG JAWAB KAN KALAU SAYA HAMIL?" Terdakwa menjawab "IYALAH ABANG AKAN TANGGUNG JAWAB", lalu saksi Mila mengikuti Terdakwa masuk ke ruangan kelas, lalu saksi Mila disuruh duduk diatas meja, setelah itu Terdakwa langsung membaringkan saksi Mila diatas meja kemudian mencium pipi, bibir dan memegang Payudara dan kemaluan saksi Mila, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian membuka celana luar dan celana luar saksi Mila kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Mila dengan posisi menghadap saksi Mila sedangkan kaki saksi Mila diatas bahu Terdakwa yang berdiri dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Mila.

Keempat terjadi pada bulan Mei 2015 sekira pukul 19.45 WIB ketika Terdakwa pulang kerja sawit pada sore Hari di halaman SDN 16 Panjak, pada bulan Mei 2015 Terdakwa melihat saksi Mila sedang main HP dengan teman-temannya, lalu Terdakwa menemui saksi Mila dan ngomong-ngomong dan akhirnya ketika teman-saksi Mila yang lainnya sudah pulang semua, Terdakwa mengajak saksi Mila melakukan hubungan badan di ruangan kelas SDN 16 Panjak dan disetujui oleh saksi Mila dan yang terakhir masih pada bulan Mei 2015 ketika Terdakwa pulang dari kerja Sawit, Terdakwa melihat saksi Mila sedang main HP dengan teman-temannya lalu Terdakwa menghampiri saksi Mila dan berbicara sebentar, tidak lama kemudian teman-teman saksi Mila pulang semua lalu saksi Mila minta dibelikan pulsa kepada Terdakwa namun pada waktu itu Terdakwa tidak ada bawa duit lalu Terdakwa mengatakan besok akan dibelikan pulsa asalkan saksi Mila mau bersetubuh dengan Terdakwa dan disetujui oleh saksi Mila kemudian Terdakwa mengajak saksi Mila melakukan hubungan badan di ruangan kelas SDN 16 Panjak dengan cara dan posisi yang sama dengan cara sebelumnya;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas setiap kali Terdakwa hendak melakukan hubungan badan dengan saksi Mila, agar saksi Mila mau menuruti keinginan Terdakwa, Terdakwa selaku mengatakan "KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB", sehingga dengan demikian saksi Mila bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena percaya Terdakwa akan bertanggung jawab jika ia hamil;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah mengetahui saksi Mila mengalami kehamilan, ketika saksi Mila SMS kepada Terdakwa "BANG UDAH BEBERAPA BULAN INI ADEK TIDAK DATANG BULAN, JANGAN-JANGAN ADEK HAMIL BANG" dijawab oleh Terdakwa "MAKAN JAK BUAH NANAS YANG MASIH MUDA TU BAH BIAR ADEK DATANG BULAN LAGI" setelah itu saksi balas "DULU JANJINYA KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB" tetapi dibalas oleh Terdakwa "POKOKNYA MAKAN JAK BUAH NANAS TU" dengan demikian Terdakwa telah tidak bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahuibahwa pada saat itu saksi Mila masih duduk di kelas 8 SMPN 5 Seluas, sehingga Terdakwa patut menduga bahwa saksi Mila masih usia anak-anak atau setidaknya berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 28.575/K/V/2008 atas nama MILA pada Tahun 2015 saksi Mila masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan ini telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwaharus dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mila anak Yanto adalah perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama, Norma Kesusilaan, dan Norma Hukum, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban pidana dengan terlebih

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak dibawah umur;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mila anak Yanto mengalami kehamilan hingga melahirkan anak;
3. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih dari satu kali;

HAL HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa masih muda dan mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku selain diancam pidana Penjara dan pidana Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam menjalani proses pemeriksaan perkara ini dilakukan penahanan dengan jenis Tahanan Rutan maka selama Terdakwa menjalani tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna hijau motif lengan berwarna kuning bertuliskan Sekolah Dasar Negeri 16 panjak Kab. Bengkayang
- 1 (satu) buah celana warna biru
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan MONKEY
- 1 (satu) buah baju laos warna hitam bertuliskan its only love
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bertuliskan EXCELENT GOLF WEAR
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan HUNTING.

Seluruhnya adalah milik saksi Mila anak Yanto, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus pula di bebani membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.126/Pid-Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor:35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SILVESTER CAKAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna hijau motif lengan berwarna kuning bertuliskan Sekolah Dasar Negeri 16 panjak Kab. Bengkayang,
 - 1 (satu) buah celana warna biru,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan MONKEY,
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan its only love,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bertuliskan EXCELENT GOLF WEAR,
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan HUNTING.

Dikembalikan kepada saksi MILA anak YANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 oleh **ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HERU KARYONO, SH**, dan **RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **UTIN REZA PUTRI, SH, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **JUMRIADI USMAN, SH**, Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HERU KARYONO, SH

ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH

RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H

PANITERA PENGGANTI,

UTIN REZA PUTRI, SH, M.H